



**PENETAPAN**  
**Nomor 30/Pdt.G/2020/PN Gns**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Gunung Sugih Kelas II yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara antara :

**Hi.Misran**, berkedudukan di Dusun VII RT/RW 014/007, Desa Gaya Baru Dua, Kecamatan Seputih Surabaya, Kab. Lampung Tengah, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Muji Santoso S.H., M.H., Reza Ferdianto, SH., MH., dan Lerry Primadhino, SH., MH., masing – masing advokat pada Kantor Hukum MUJI SANTOSO & REKAN beralamat di Jalan Padat Karya Lingsuh, Perumahan Puri Cinta I Blok A6 Rajabasa Raya Bandar Lampung berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 9 September 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gunung Sugih di bawah register Nomor 145/SK/2020/PN.Gns tanggal 14 Oktober 2020 sebagai **Penggugat**;

Lawan:

**Sunarti**, bertempat tinggal di Dusun I RT/RW 001/001, Desa Gaya Baru Dua, Kecamatan Seputih Surabaya, Kab. Lampung Tengah, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 25 September 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gunung Sugih pada tanggal 5 Oktober 2020 dalam Register Nomor 30/Pdt.G/2020/PN Gns;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat telah datang kuasa hukumnya menghadap di persidangan dan untuk Tergugat telah datang menghadap di persidangan kuasa hukumnya, yakni Ngadimin, SH., MH., M. Sohari Sofian, SH., Mad Heri, SH., M.H., Indra Gandhi, SH., Tri Saputra Simajuntak, SH., berdasarkan surat kuasa khusus nomor 215/SK/NR/X//2020 tanggal 19 Oktober 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gunung Sugih di bawah register Nomor 149/SK/2020/PN.Gns tanggal 21 Oktober 2020;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Yoses Kharismanta Tarigan, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Gunung Sugih, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 16 November 2020, upaya perdamaian tersebut berhasil;

Menimbang, bahwa di dalam kesepakatan perdamaian yang telah disepakati oleh kedua belah pihak sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ini, dimana Para Pihak sepakat untuk mengakhiri sengketa dengan pencabutan gugatan perkara a quo oleh pihak Penggugat dan kedua belah pihak menyatakan perkara telah selesai;

Menimbang, bahwa berdasarkan hukum acara perdata dan Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, kesepakatan perdamaian dapat berisi mengenai pencabutan perkara oleh Penggugat dan Majelis Hakim berpendapat pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut tidak bertentangan hukum, sehingga oleh karenanya, kesepakatan pencabutan perkara dimaksud patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini telah dicapai kesepakatan perdamaian dan gugatan perkara a quo dicabut oleh Penggugat, maka sudah selayaknya gugatan tersebut dicoret dalam buku register yang sedang berjalan dan semua biaya yang timbul dalam perkara ini sepenuhnya dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan, Pasal 271 Rv, Pasal 272 Rv, Hukum Acara Perdata (RBg), Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dan peraturan lainnya yang bersangkutan;

## **MENETAPKAN :**

1. Mengabulkan pencabutan gugatan nomor 30/Pdt.G/2020/PN Gns yang dilakukan oleh Penggugat;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Gunung Sugih Kelas II atau pejabat yang ditunjuk untuk mencoret dan mencatat pencabutan perkara tersebut dalam buku Register yang tersedia untuk itu;
3. Membebankan biaya perkara sebesar Rp 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) kepada Penggugat;

Demikian ditetapkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih, pada hari Selasa, tanggal 17 November 2020 oleh Arya Ragatnata, SH., MH., sebagai Hakim Ketua, Anugrah R'lalana Sebayang, SH., ST dan Aristian Akbar, SH., masing – masing sebagai hakim anggota yang ditunjuk

Halaman 2 dari 3 Putusan Perdata Gugatan Nomor 30/Pdt.G/2020/PN Gns



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk memeriksa dan mengadili perkara ini berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih Nomor 30/Pdt.G/2020/PN Gns tanggal 5 Oktober 2020, penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 18 November 2020 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh masing-masing Anggota tersebut dan dibantu oleh Risma Situmorang, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gunung Sugih dan dihadiri oleh kuasa hukum Penggugat dan kuasa hukum Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dto

dto

Anugrah R'ialana Sebayang, S.H., S.T.

Arya Ragatnata, S.H., M.H.

dto

Aristian Akbar, S.H.

Panitera Pengganti,

dto

Risma Situmorang

## Perincian biaya :

1. Materai .....	:	Rp6.000,00;
2. Pendaftaran .....	:	Rp30.000,00;
3.....R	:	Rp10.000,00;
edaksi .....	:	
4.....P	:	Rp20.000,00;
NBP .....	:	
5.....P	:	Rp500.000,00;
anggihan .....	:	
6.....A	:	Rp34.000,00;
TK .....	:	
Jumlah	:	<hr/> Rp600.000,00; (Enam ratus ribu rupiah)

Halaman 3 dari 3 Putusan Perdata Gugatan Nomor 30/Pdt.G/2020/PN Gns